

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memandang perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan. Seorang perempuan dan laki-laki memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam Ilmu Alam, dikemukakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan, seperti air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, dan juga listrik memiliki energi positif dan negatifnya. Begitu pula dalam Islam, Allah telah mengatur bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 26.²

Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan.³ Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang yang semula dianggap belum “dewasa” dan dengan dilangsungkannya perkawinan maka mereka menjadi

¹ Aisyah Ayu Musyafah, “ perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, (2019), 111.

² Agus Hermanto, “Larangan perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum perkawinan Di Indonesia”, *Muslim Heritage*. (2017), 125-126.

³ Mugni : Eksistensi Larangan Perkawinan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 3.

“dewasa” atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya

Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hubungan seperti kontrak keperdataan biasa. Sangatlah tepat apabila perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh atau akad yang sangat kuat. perkawinan merupakan sesuatu yang sakral serta luhur, dimana dengan melakukannya memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan hukum yang harus diperhatikan baik secara hukum agama maupun hukum nasional. Melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah, sering pula disebut bahwa perkawinan adalah pintu untuk melakukan ibadah seumur hidup.⁴

Allah Swt berfirman dalam QS Ar-Rum (30): 41

تَنْشُرُونَ بَشَرَ أَنْتُمْ إِذَا تَزَاوَيْتُمْ مِنْ خَلْقِكُمْ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Seseungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir.”⁵

Seperti halnya pembatalan perkawinan, larangan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya⁶

Tujuan dari perkawinan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga

⁴ Wahyu Wibisana. “Perkawinandalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* (2016), 193.

⁵ Al-Qur’an, 30: 21.

⁶ Agus Hermanto, “Larangan perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum perkawinan Di Indonesia”, *Muslim Heritage*, (2017), 126.

sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁷

Ketentuan perkawinan sudah diatur secara terperinci dalam agama Islam. Misalnya, syarat nikah, rukun nikah, dan siapa saja orang yang boleh dinikahi. Dalam hal perkawinan banyak sekali tradisi dan adat istiadat yang mesti diikuti oleh kalangan masyarakat tertentu.⁸ Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.⁹

Setiap orang yang menjalankan perkawinan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menemuni kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Untuk mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan.¹⁰

Adapun Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya berbagai macam bentuk suku dan budaya yang terdapat di wilayah Indonesia salah satu bentuk suku dan budaya yang masih sangat kental di pegang oleh

⁷ Ahmad Atabik And Koridatul Mudhiiah, "Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Yudisia, (2014) 293–294.

⁸ Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh", *Jurnal Mediasas*, 02 (2020), 122.

⁹ Khairuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan, 123.

¹⁰ Mugni: Eksistensi Larangan Perkawinan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar), 3.

masyarakat Indonesia adalah dalam hal pernikahan, salah satunya bagi suku Mandar, yang berada di Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Sulawesi Barat, bagi masyarakat suku Mandar di Desa Ba'babulo, perkawinan bukan saja berarti ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Selain itu, yang penting pula dalam sebuah perkawinan bagi orang Mandar, adalah adanya kerjasama, bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan yang ringan maupun yang berat. Pelaksanaan perkawinan adat di daerah Mandar tersebut, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai budaya, nilai budaya lokal, seperti: *Sianung pa' masi*, *Sirondoi-rondoi* dan *Siballiparri*.¹¹

Nilai-nilai budaya tersebut amat mudah terhilang, terutama ketika memasuki tahapan prosesi pernikahan, seperti: *maccanring*, *ma'pessang*, *ma'lolang*, *metindor* dan *marola*. Keseluruhan tahapan perkawinan ini tidak akan berjalan sukses apabila nilai-nilai budaya lokal tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itulah keterlibatan peran keluarga, kerabat, dan tetangga, dalam memberikan bantuan atau kontribusinya, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran amat dibutuhkan.¹²

Tradisi larangan perkawinan masyarakat Desa Ba'babulo karena perbedaan geografis antara pesisir (*Pa'biring*) dan pegunungan (*Pa'buttu*), mereka meyakini bahwa perkawinan bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami yang sah didepan agama dan hukum, namun perkawinan merupakan silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama dan mengubah status sosial

Larangan perkawinan antara masyarakat Mandar berdasarkan perbedaan geografis di Desa Ba'babulo di yakini dapat mengubah status sosial dan silsilah lama dikeluarga pesisir, karena pada masyarakat pesisir di Desa Ba'babulo status sosial mereka lebih tinggi

¹¹ Mugni: Eksistensi Larangan Perkawinan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang), Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar), 4.

¹² Mugni, Eksistensi Larangan Perkawinan Suku Mandar, 6.

di bandingkan dengan masyarakat pegunungan di Kecamatan Pamboang bahkan seiring dengan perkembangan zaman masyarakat pesisir di Desa Ba'babulo tetap mempertahankan tradisi mereka yaitu larangan perkawinan antara masyarakat pesisir dengan pegunungan, Apabila hal tersebut dilanggar maka akan berakibat dikucilkan dalam pergaulan dikeluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya. Sampai saat ini pelaksanaan larangan perkawinan antara masyarakat Pesisir dan Pegunungan oleh masyarakat Desa Ba'babulo yang masih memegang teguh adat-istiadatnya.

perkawinan memiliki nilai-nilai sosial, yaitu sebagai “jaminan pelestarian, kerukunan, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suku.” Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang tidak terlepas dari larangan perkawinan yang dilakukan masyarakat. Eksistensi larangan perkawinan yang terjadi di Desa Ba'babulo, salah satunya adalah akibat perbedaan geografis, cara pandang perkawinan masyarakat pesisir dan pegunungan berbeda karena masyarakat pesisir menganggap status sosialnya lebih tinggi dari pada masyarakat pegunungan.

Masyarakat pesisir di Desa Ba'babulo dominan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai nelayan dan pegawai, sedangkan masyarakat pegunungan dominan pekerjaannya sebagai nelayan dan petani, akan tetapi tingkat kesejahteraan, masyarakat pesisir di Desa Ba'babulo sangat baik sedangkan masyarakat pegunungan tingkat kesejahteraannya rata-rata mencukupi, Dapat dilihat bahwa eksistestensi larangan perkawinan di Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dimana hal tersebut seharusnya tidak terjadi, bahwa perkawinan bukan hanya di pandang dari status sosialnya saja, sesungguhnya perkawinan adalah menyatukan dua orang yang berbeda sekaligus menyatukan keluarga. Namun beda halnya dengan perkawinan di Desa Ba'babulo dengan perkawinan pada umumnya. Karena masyarakat pesisir menganggap status sosialnya lebih tinggi, dilihat dari segi pekerjaannya.



Dalam perspektif hukum islam, ada dua kategori larangan perkawinan yaitu yang bersifat abadi dan yang bersifat sementara. Larangan perkawinan yang bersifat abadi (tetap) ini mencakup mereka yang ada hubungan nasab (keturunan), perkawinan dan persusuan, adapun larangan yang bersifat sementara adalah mereka yang tidak boleh dinikahi dalam batasan waktu (masa) atau alasan tertentu seperti masih dalam masa iddah, ihram, talak tiga, poligami, kafir, perbudakan, peristrian atau menikahi dua perempuan yang bersaudara.¹³

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan perkawinan Karena Perbedaan Letak Geografis dalam perkawinan Adat Mandar (Studi Kasus Desa Ba’babulo Kecamatan Pamboang).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana bentuk larangan perkawinan berdasarkan perbedaan letak geografis dalam perkawinan adat Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan karena perbedaan letak geografis dalam perkawinan adat Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk larangan perkawinan berdasarkan perbedaan telak geografis dalam perkawinan adat Mandar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan karena perbedaan letak geografis dalam perkawinan adat Mandar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian yang sudah dilakukan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang hukum islam terhadap larangan perkawinan karena perbedaan letak geografis dalam perkawinan adat Mandar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsing positif bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat dan para *implementator* untuk menentukan kebijakan serta menjalankannya guna meningkatkan peran dan partisipasi aktif dalam menelaah dan menindaklanjuti kebiasaan yang sudah melekat pada daerah tersebut.

